* 1. BAHAN DAN MUTU PEKERJAAN

Semua mutu bahan dan mutu pekerjaan harus sesuai dengan masing-masing yang diuraikan dan dirinci dalam kontrak dan sesuai dengan instruksi direksi pekerjaan, kecuali ditentukan lain dalam kontrak. Spesifikasi mensyaratkan bahwa semua barang dan bahan yang akan digunakan dalam pekerjaan adalah baru, belum digunakan dari tipe/model yang terakhir diproduksi/dikeluarkan, dan termasuk semua penyempurnaan yang berlaku terhadap desain dan bahan yang digunakan.

Sewaktu-waktu direksi pekerjaan dapat memerintahkan untuk diadakan pengujian ditempat pembuatan barang atau pabrik atau dilapangan atau ditempat-tempat lain untuk pengujian. Kontraktor harus menyediakan bantuan peralatan, mesin, tenaga kerja dan bahan yang biasanya diperlukan untuk pemeriksaan, pengukuran pekerjaan dan mutu, bahan sebanyak yang digunakan dan atas inisiatifnya sendiri menyediakan contoh bahan yang mungkin dipilih atau diperlukan oleh direksi pekerjaan untuk pengujian sebelum digunakan dalam pekerjaan.

* 1. STANDAR UKURAN DAN KUALITAS

Semua ukuran-ukuran dalam gambar, kuantitas dan BOQ (Bill Of Quantities)dan daftar upah harian da;am system ukuran metric (mks – meter kilogram sekon). Kecuali ditentukan lain.

* 1. Keselamatan dan kesehatan kerja

Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kontraktor harus menyediakan dan menggunakan alat pelengkap pengaman, alat pengaman, alat pelindung tambahan, sebagaimana ditetapkan oleh direksi pekerjuaan dan pihak berwajib untuk melindungi jiwa dan keselamatan pekerja kontraktor, dan subkontraktornya.

* 1. Pelayanan kesehatan

Kontraktor wajib bekerja sama dengan lembaga kesehatan dan lembaga kebersihan yang resmi dan mematuhi persyaratan lembaga itu, untuk menjamin adanya pengaturan yang tepat dilapangan mengenai pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit, serta pertolongan pertama pada kecelakaan tersebut diberikan kepada pemilik dan direksi serta tenaga kerja mereka dilapangan tanpa dipungut biaya.

* 1. Ketentuan galian golongan C

Kontraktor harus membayar segala pungutan atau retribusi lain, sewa, dan pembayaran lain atau penggantian bila ada untuk mengambil batu, pasir, kerikil, tanah liat atau bahan lain yang diperlukan untuk pekerjaan kecuali ditetapkan lain.

* 1. Tindakan pencegahan

Kontraktor harus membuat beriakde, lampu tanda bahaya yang cukup, tanda-tanda bahaya dan harus mengadakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dan pekerjaan. Jalan-jalan yang tertutup bagi lalu lintas harus dilindungi dengan berikade yang cukup dan efektif dan rintangan harus diberikan penerangan pada malam hari dan penerangan tetap menyala sepanjang malam.

1.11. Daftar upah harian, daftar harga dan biaya

Daftar harga biaya, daftar upah harian yang diserahkan kontraktor pada dokumen penawarannya yang menjadi bagian dari kontrak, harus sudah meliputi semua yang berhubungan dengan penyelenggaraan (handling) semua buruh, material peralatan, instalasi/mesin dan peralatan, penyusutan overhead, keuntungan pengobatan, pajak, izin, pelayanan sosial dan semua yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

Kontraktor harus mengisi dalam daftar harga satuan yang terpisah dari uraian/item yang ia ingin mencakupnya tetapi tidak termasuk dalam daftar harga dan biaya.

* 1. Pemberitahuan sederhana

Kontraktor harus memberitahukan secara tertulis dengan lengkap dari semua pelaksanaan yang dianggap penting oleh direksi, agar direksi menganggap perlu unutk melakukan inspeksi atau keperluan lain.

* 1. Hari kerja/ hari libur dan jam kerja

Pekerjaan permanen tidak boleh dilakukan pada malam hari atau pada hari minggu atau hari libur resmi, tanpa izin tertulis dari direksi pekerjaan kecuali :

1. Pekerjaan itu tidak dapat dihindari.
2. Mutlak perlu demi keamanan jiwa atau harta benda atau demi keamanan pekerjaan.
3. Apabila ada ketentuan-ketentuan yang sebaliknya, tercantum dalam kontrak.
4. Sebagaimana yang selanjutnya ditetapkan disini.

Dalam hal ini dekian kontraktor harus dengan segera memberitahukan kepada direksi pekerjaan, dengan ketentuan bahwa pasal ini tidak berlaku untuk pekerjaan yang menurut kebiasaan dilakukan secara bergilir atau dengan giliran ganda.

Dalam pengaturan orang-orang yang dipekerjakan, kontraktor harus menghormati perayaan resmi, hari-hari libur dan upacara keagamaan atau lain-lainnya sesuai dengan penetapan hari libur nasional oleh menteri agama dan yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Kontraktor harus membuat pengaturan khusus dengan persetujuan direksi pekerjaan apabila terjadi keadaan mendesak sehingga rencana kerja mengharuskan pekerjaan berlangsung terus selama perayaan atau hari libur tersebut.

* 1. Kebersihan lapangan dan penyingkiran material berlebih

Selam pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan kontraktor harus membebaskan lapangan dari rintangan dan sewaktu-waktu bila diarahkan oleh direksi pekerjaan, kontraktor harus menyimpan dan menyingkirkan peralatan dan sisa bahan serta membersihkan dan memindahkan segala puing dan sampah atau pekerjaan sementara yang tidak diperlukan lagi.

* 1. Pembersihan lapangan pada penyelesaian pekerjaan

Pada waktu penyelesaian pekerjaan, kontraktor harus membersihkan dan menyingkirkan semua peralatan milik kontraktor, pekerjaan sementara, sisa bahan, puing dan segala macam sampah dari lapangan serta merapikan kembali dan meninggalkan lapangan pekerjaan dalam keadaan bersih dan rapi sehingga memuaskan direksi pekerjaan, kecuali bila secara rinci ditentukan lain dalam kontrak.

Bagian II, Spesifikasi khusus

* 1. Penguasaan lapangan

Dengan surat perintah mulai kerja dari direksi pekerjaan, pemilik memberitahukan penguasaan lapangan kepada kontraktor seluas yang diperlukan untuk memungkinkan kontraktor melaksanakan dan memulai pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan rencana kerja, atau seluas yang sesuai dengan usulan yang wajar dari kontraktor, dengan syarat usulan tersebut sudah harus memberitahukan secara tertulis kepada direki pekerjaan.

Sewaktu-waktu selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung, pemilik selanjutnya akan memberika penguasaan kepada kontraktor atas bagian-bagian lapangan yang diperlukan agar kontraktor dapat melaksanakan pekerjaan dengansegera sesuai dengan rencana kerja atau usulan tersebut.

Secepat mungkin setelah pemberian penguasaan lapangan atau bagian daripadanya kepada kontraktor, kontraktor dan direksi pekerjaan melakukan pengecekan bersama untuk meyakinkan bahwa pekerjaan lapangan dan keadaannya cocok dengan rincian yang dicantumkan dalam spesifikasi dan gambar.

Apabila kontraktor mengalami keterlambatan akibat kegagalan pihak pemilik memberikan penguasaan menurut ketentuan diatas, pemilik akan memberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.

* 1. Bangunan / desain / pekerjaan fisik

Sesuatu yang disebutkan dalam spesifikasi tetapi tidak terdapat dalam gambar harus dianggap disebut dalam gambar, sedang apabila terdapat dalam gambar tetapi tidak disebutkan dalam spesifikasi maka harus dianggap disebutkan dalam spesifikasi.

Gambar tetap dalam penguasaan direksi pekerjaan, tetapi 2 (dua) rekamannya disediakan bagi kontraktor tanpa dipungut biaya, kontraktor harus menyediakan dan membuat rekaman selanjutnya yang diperlukan olehnya untutk pelaksanaan pekerjaan dengan biaya sendiri.

Pada waktu kontrak selesai, kontraktor harus mengembalikan seluruh gamabr yang disediakan berdasarkan kontrak kepada direksi pekerjaan. Apabila diwajibkan oleh direksi pekerjaan.

Sewaktu-waktu selama berlangsungnya pekerjaan, direksi pekerjaan akan memberikan gambar-gambar dan instruksi lanjutan kepada kontraktor, sebagaimana yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan permanen yang benar dan memadai, kontraktor harus melaksanakan dan terikat oleh gambar-gambar dan instruksi lanjutan tersebut.

* 1. Bangunan-bangunan umum dan fasilitas-fasilitas public

Kontraktor harus menggunakan cara yang wajar untuk mencegah rusaknya bangunan-bangunan umum dan fasilitas-fasilitas publik seperti jalan atau jembatan dan lain-lain yang menghubungkan lapangan atau menuju lapangan oleh lalu lintas kontraktor dan sub kontraktornya.

Kontraktor harus memilih jalan dan menggunakan kendaraan dan membatasi serta membagi beban muatan agar lalu lintas yang luar biasa yang tidak dapat dihindari akibat pemindahan peralatan dan bahan dari dan ke lapangan, sejauh mungkin dibatasi agar tidak terjadi kerusakan atau musibah yang tidak perlu pada bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas publik tersebut.

Apabila ternyata bahwa kontraktor perlu memindahkan peralatan, mesin atau unit pekerjaan atau bagian dari unit tersebut yang telah dirakit, dan pemindahan tersebut mungkin merusak jalan dan jembatan dll. Kalau tidak dilakukan perlindungan atau perkuatan khusus, maka sebelum muatan tersebut dipindahkan kontraktor harus memberitahukan berat dan keterangan lainnya serta usulan untuk perlindungan dan perkuatan jalan atau jembatab tersebut.

Semua resiko dan biaya transporasi alat-alat berat ke lapangan atau dari lapangan menjadi tanggung jawab kontraktor.

Apabila semua pelaksanaan pekerjaan atau sewaktu waktu setelah itu kontraktor mendapat klaim dan klaim itu timbul dari pelaksanaan, penyelesaian atau perbaikan pekerjaan berkenaan dengan kerusakan jalan, jembatan dsb. Kontraktor segera memberitahukan hal itu kepada direksi pekerjaan,

Bila klaim atau sebagian dari klaim itu menurut pendapat direksi timbul oleh karena kontraktor tidak memenuhi kewajibannnya sesuai dengan ketentuan diatas, maka kontraktor wajib dengan segera memperbaiki kerusakan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemilik, wakil atau petugasnya, biaya akan ditanggung oleh pemilik dan selanjutnya pemilik akan merundingkan penyelesaian dan membayar seluruh uang yang harus dibayarkan berkenaan dengan klaim tersebut dan akan membebaskan kontraktor dari kewajiban membayar ganti rugi berkenaan dengan klaim, proses pengadilan, ganti rugi biaya ongkos dan semua biaya yang berhubungan dengan itu.

* 1. Pengaturan lalu lintas

Apabila karena sifat pekerjaan mengharuskan kontraktor menggunakan transport air air, maka ketentuan mengenai jalan dalam pasal ini harus ditafsirkan meliputi pintu air, dermaga, tanggul atau bangunan lain yangb berhubungan dengan atau pekerjaan dan kendaraan harus ditafsirkan termasuk kapal pontoon dan harus berlaku ketentuan yang sesuai dengannya.

Tidak ada ketentuan apa pun yang termuat dalam pasal ini yang akan membebaskan kontraktor dan subkontraktornya dari ketaan perundangan Negara yang mengatur lalu lintas, jembatan atau pelayaran.

* 1. Pengendalian lingkungan

Semua yang merupakan sumber daya alam yang memenuhi syarat orang banyak, sehingga memerlukan pemeliharaan agar bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya, sebagaimana tertuang didalam ketentuan UU Nomor. 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, kontraktor didalam melaksanakan pekerjaan berkewajiban menghindarkan resiko pencemaran dan pengrusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat dilindungi dari kerusakan.